

# Identifikasi Kegiatan Wisata Bahari Sebagai Upaya Tertib Administrasi Kelautan (Studi Kasus: Kabupaten Tulungagung)

Riva Dianita, Yanto Budisusanto, dan Cherie Bhkti Pribadi

Departemen Teknik Geomatika, Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumihan,  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, 60111

*e-mail:* yantobudisusanto@geodesy.its.ac.id

**Abstrak**—Sebagai salah satu negara yang dikelilingi oleh laut, Indonesia memiliki banyak wisata di kawasan pesisir dan ruang laut, salah satunya berupa wisata bahari. Pemanfaatan ruang laut dan pesisir untuk kegiatan wisata bahari ini memerlukan pengelolaan yang terorganisir agar menghasilkan tertib administrasi kelautan. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki wilayah pesisir yang dimanfaatkan untuk kegiatan wisata bahari. Namun pengelolaan wisata bahari tersebut dikelola oleh banyak pihak sehingga belum menghasilkan tertib administrasi kelautan. Pada penelitian ini dilakukan identifikasi terkait pengelolaan wisata seperti hak dan tanggungjawab pengelola, nilai retribusi, dan kesesuaian kondisi eksisting dengan dokumen perencanaan berupa RTRW dan RZWP-3-K. Penelitian ini menganalisa kondisi eksisting pengelolaan kelautan di bidang wisata bahari dokumen perencanaan RZWP-3-K dan RTRW Kabupaten Tulungagung agar dapat menghasilkan tertib administrasi kelautan dan mendapatkan estimasi nilai retribusi untuk pemerintah setempat. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa wisata bahari di Kabupaten Tulungagung dikelola oleh 3 pihak, yaitu pihak pertama Dinas Perhutani, pihak kedua pemerintah daerah setempat, dan pihak ketiga masyarakat sekitar. Masing-masing pihak menerima bagi hasil dari penjualan tiket masuk dengan besar yang berbeda-beda. Pihak pertama menerima bagi hasil 30%, pihak kedua 20%, dan pihak ketiga 50%. Pada kesesuaian kondisi eksisting dengan dokumen perencanaan ditemukan bahwa lokasi wisata bahari kondisi eksisting sesuai dengan lokasi yang direncanakan yaitu di dalam Kawasan Strategis Pariwisata. Sedangkan estimasi retribusi yang diterima pihak kedua adalah Rp 2.032.320.000,00 pertahun dan apabila ke empat wisata di ambil alih oleh Pemerintah Daerah maka menghasilkan tambahan estimasi retribusi sebesar Rp 12.000.000,00 pertahun.

**Kata Kunci**—Administrasi Kelautan, RTRW, RZWP-3-K, Wisata Bahari.

## I. PENDAHULUAN

NEGARA Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 25 (Pemerintah Republik Indonesia 1945) [1]. Untuk penetapan hak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil [2], [3]. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 itu menyampaikan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan

manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dimaksud adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan. Kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil salah satunya berupa pengembangan wisata bahari. Kegiatan wisata bahari tersebut memiliki potensi ekonomi yang bernilai tinggi sehingga dapat menambah perekonomian daerah dalam bentuk retribusi. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan [4].

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah di pesisir selatan Jawa Timur yang wilayah pesisirnya dimanfaatkan untuk kegiatan wisata bahari. Akan tetapi terdapat beberapa wilayah pesisir yang dijadikan lokasi pariwisata tersebut dikelola oleh berbagai pihak sehingga wilayah tersebut perlu dilakukan identifikasi terkait kejelasan pengelola agar tercapainya tertib administrasi di bidang kelautan. Dengan adanya tertib administrasi kelautan ini diharapkan mampu meningkatkan retribusi daerah dari adanya kegiatan pariwisata di wilayah pesisir dan ruang laut serta dapat memperbarui pemanfaatan ruang laut dan pesisir sehingga meminimalisir terjadinya tumpang tindih antara kondisi eksisting dengan dokumen perencanaan.

Penelitian ini menganalisa kondisi eksisting pengelolaan kelautan di bidang wisata bahari dengan dokumen perencanaan RZWP3K dan RTRW Kabupaten Tulungagung agar dapat menghasilkan tertib administrasi kelautan dan mendapatkan estimasi nilai retribusi untuk pemerintah setempat. Studi kasus penelitian ini adalah di Kabupaten Tulungagung, karena di Kabupaten Tulungagung terjadi simpang siur atas penanggungjawab pengelolaan wisata bahari.

RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) merupakan rencana pemanfaatan ruang laut dan pesisir yang di miliki oleh pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014. Dengan wilayah penelitian yaitu daerah perairan 4 mil dari garis pantai diutamakan untuk kawasan wisata bahari dan wilayah pesisir dari garis pantai ke arah darat sampai ke wilayah batas administrasi desa yang masih terdapat batas terluar bagian hulu kawasan wisata bahari.

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan rencana jangka panjang adanya pemanfaatan di wilayah darat yang di miliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Tulungagung dalam Perda Kabupaten Tulungagung No. 11 Tahun 2012.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada pada Kabupaten Tulungagung, dengan 4 Kecamatan di wilayah pesisir dengan koordinat 111°43'-112°07' BT dan 7°51'-8°18' LS. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Besuki, Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir, dan Kecamatan Pucanglaban.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

B. Alat dan Bahan

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) atas nama Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dan survei lapangan, yang terdiri dari:

1) RZWP3K Jawa Timur Tahun 2016

Dalam penelitian ini data RZWP-3-K digunakan sebagai acuan untuk mengetahui lokasi wisata bahari yang direncanakan DKP sesuai RZWP-3K.

2) RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032

Data RTRW digunakan sebagai acuan untuk mengetahui lokasi wisata bahari di daerah pesisir yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai RTRW dan untuk mengetahui kesesuaian dengan kondisi eksisting. Hasil kesesuaian dokumen RTRW dan RZWP-3-K ini merupakan komponen administrasi kelautan bagian *marine development*.

3) Data pengelolaan untuk Kegiatan Wisata Bahari di Kabupaten Tulungagung

Data ini digunakan sebagai komponen administrasi kelautan yaitu *marine tenure* dan *marine tax value*. *Marine tenure* untuk mengetahui pengelola dan tanggungjawabnya terhadap pengelolaan wisata bahari. *Marine tax value* untuk menentukan besar estimasi retribusi yang di terima pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan ArcGIS 10.6.1. Perangkat lunak ini digunakan untuk mengolah data dan melakukan analisa kesesuaian secara spasial. Dengan tahapan pengolahan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan wisata bahari dilakukan pada peta RZWP3K Jawa Timur. Sedangkan pada pemanfaatan pesisir dilakukan pada peta RTRW Kabupaten Tulungagung.

2. *Overlay* data pemanfaatan ruang laut dan pesisir untuk kegiatan wisata bahari dilakukan setelah inventarisasi pada data RZWP-3-K, RTRW, dan kondisi eksisting. Selanjutnya dilakukan *overlay* pada ketiga data tersebut. *Overlay* dilakukan dengan menggunakan fungsi *Identity* untuk menggabungkan data tabel atribut.
3. Analisa kesesuaian pemanfaatan ruang laut dan pesisir berdasarkan komponen *marine development* digunakan untuk mengetahui kesesuaian lokasi wisata kondisi eksisting dengan lokasi wisata pada dokumen perencanaan.
4. Inventarisasi data administrasi kelautan untuk wisata bahari digunakan untuk mengetahui pengelola dan penanggungjawab adanya kegiatan wisata bahari.
5. Analisa data pengelolaan kegiatan wisata bahari di Kabupaten Tulungagung berdasarkan *marine tenure* untuk mengidentifikasi pengelola dan penanggungjawabnya dan *marine tax/value* untuk mengetahui besar estimasi retribusi untuk pemerintah kabupaten.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Marine Development

1) Dokumen RZWP-3K

Menurut dokumen RZWP-3-K Jawa Timur Tahun 2016, pemanfaatan di wilayah ruang laut untuk wisata bahari hanya terdapat di Desa Besuki, yaitu Pantai Popoh. Sedangkan pada desa-desa lain hanya masuk ke dalam zona-zona pemanfaatan. Untuk zona pemanfaatan terbagi dalam 4 zona diantaranya: zona KKP3K (Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), zona pariwisata, zona perikanan tangkap, dan zona wisata ruang laut.

Pada Gambar 2 terlihat bahwa pemanfaatan ruang laut untuk wisata bahari hanya terdapat di Desa Besole yaitu di Pantai Popoh. Pantai Popoh ini terletak di sekitar pemukiman warga. Selain itu, pemanfaatan ruang laut di Desa Besole, Desa Besuki, dan Desa Keboireng adalah untuk perikanan tangkap. Berikut ini merupakan tampilan peta pemanfaatan ruang laut untuk wisata bahari menurut dokumen RZWP-3-K:



Gambar 2. Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut RZWP-3-K

Ruang laut yang termasuk ke dalam zona KKP3K adalah Desa Ngrejo dan Desa Jengglunharjo Kecamatan Taggunggunung, dan Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir. Sedangkan yang termasuk dalam zona perikanan tangkap adalah Desa Kalibatur dan Desa Rejosari Kecamatan


Kalidawir, Desa Panggungkalak dan Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban.

Gambar 3 berikut ini akan memperjelas pemanfaatan ruang laut dan pesisir RZWP-3-K Kabupaten Tulungagung:



Gambar 3. Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut RZWP-3-K Desa Besole Kec. Besuki

Gambar 4 berikut ini akan memperjelas pemanfaatan ruang laut dan pesisir RZWP-3-K Kabupaten Tulungagung:




Gambar 4. Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Kec. Tanggunggunung dan Kec. Kalidawir

2) *Dokumen RTRW*

Menurut dokumen RTRW Kabupaten Tulungagung tahun 2012-2032 [5] tidak terdapat lokasi wisata bahari yang direncanakan di wilayah pesisir ataupun ruang laut. Hal ini karena kawasan peruntukan pariwisata dalam konstelasi wilayah menjadi wewenang Kementerian Pariwisata yang kawasan pengembangannya diatur dalam PP. No. 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN [6]. Kawasan pariwisata tersebut terdapat dalam Ripparda (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan) yang dalam penyusunan Ripparda berpedoman pada RTRW. Pembangunan pariwisata berbasis wilayah dilaksanakan dengan menetapkan kawasan strategis pariwisata sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang yang berlaku. Di dalam Ripparda tersebut, pesisir di Kabupaten Tulungagung terdapat 16 lokasi wisata bahari. Padahal dari hasil survei lapangan terdapat 21 lokasi wisata bahari dengan yang mampu di jangkau peneliti ada 14 lokasi wisata bahari.

Gambar 5 menunjukkan bahwa pada dokumen RTRW tidak terdapat perencanaan lokasi wisata bahari, karena tanggungjawab wisata bahari telah sepenuhnya diserahkan pada Kementerian Pariwisata dalam dokumen Ripparda.



Gambar 5. Identifikasi Pemanfaatan Pesisir RTRW

Berikut ini merupakan hasil identifikasi pemanfaatan ruang laut dan pesisir untuk kegiatan wisata bahari pada peta Ripparda:




Gambar 6. Identifikasi Pemanfaatan Pesisir Ripparda

Dari Gambar 6 tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 16 lokasi wisata bahari yang terbagi dalam 3 kawasan strategis.

3) *Kondisi Eksisting*

Menurut kondisi eksisting, lokasi wisata bahari dapat dilihat pada Gambar 7 dibawah ini:




Gambar 7. Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir Eksisting

Dari Gambar 7 dapat dilihat bahwa pemanfaatan ruang laut dengan batas 4mil dari garis pantai, tidak hanya dijadikan daerah pariwisata, namun juga dimanfaatkan untuk kawasan migrasi biota laut, kawasan konservasi, kawasan perikanan budidaya dan perikanan tangkap, serta PPI (Pelabuhan Penangkapan Ikan). Dari survei kondisi eksisting

tersebut juga diketahui bahwa terdapat 14 lokasi di pesisir yang dijadikan wisata bahari.

Pada hasil *overlay* dokumen perencanaan dengan eksisting menghasilkan bahwa lokasi wisata bahari yang terdapat pada dokumen RZWP-3-K, dokumen Ripparda, dan kondisi eksisting, ketiganya masuk ke dalam kawasan strategis wisata.



Gambar 8. Peta Kesesuaian Kondisi Eksisting dengan Dokumen Perencanaan

Dari Gambar 8 dapat dilihat bahwa lokasi wisata bahari pada kondisi eksisting sesuai dengan dokumen perencanaan. Dapat dilihat dalam zona Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) yang dibagi menjadi tiga KSP, yaitu KSP IV A, KSP IV B, dan KSP IV C. Pada KSP A terdapat 8 lokasi yaitu Pantai Klatak, Pantai Gemah, Pantai Bayem, Pantai Sidem, Pantai Popoh, Pantai Coro, Pantai Brumbun, dan Pantai Gerangan. KSP B terdapat 3 lokasi, yaitu Pantai Pantai Sanggar, Pantai Ngalur, dan Pantai Sine. Serta KSP C terdapat 3 lokasi yaitu Pantai Dlolo Kalidawir, Pantai Dlolo Pucanglaban, dan Pantai Kedung Tumpang.

**B. Marine Tenure**

Pada penelitian ini dihasilkan *marine tenure* yaitu bagian dari komponen administrasi kelautan yang berupa pengelolaan wisata bahari. Diantaranya daftar pengelola dan tanggungjawabnya terhadap pengelolaan wisata bahari. Tabel 1 menunjukkan daftar masing-masing pengelola dan tanggungjawabnya.

Dari hasil inventarisasi *marine tenure*, pengelola pihak pertama adalah Perhutani, lokasi wisata bahari tersebut berada di dalam kawasan Perum Perhutani. Pengelola pihak kedua adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Dari 14 lokasi wisata bahari, 10 dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu Pantai Gemah, Pantai Bayem, Pantai Klatak, Pantai Sine, Pantai Dlolo Pucanglaban, Pantai Popoh, Pantai Sidem, Pantai Kedung

Tumpang, Pantai Ngalur, Pantai Sanggar. Satu (1) dikelola oleh swasta yaitu Pantai Coro, satu (1) dikelola oleh Bumdes sendiri tanpa campur tangan Disbudpar dan masyarakat lokal yaitu Pantai Dlolo Kalidawir, dan 2 dikelola oleh Bumdes sendiri tanpa campur tangan Disbudpar dengan bantuan LMDH yaitu Pantai Brumbun dan Pantai Gerangan. Pengelola pihak ketiga sebagai utusan dari pihak kesatu dan kedua untuk membantu mengelola kepentingan pariwisata.

Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) merupakan kelompok yang dibentuk oleh Pemkab (Disbudpar), LMDH merupakan kelompok yang dibentuk oleh Dinas Perhutani. BUMDes maupun swasta yang mengelola tanpa campur tangan Pemkab dikarenakan Pemkab belum menindak lanjuti pengelolaan wisata di wilayah tersebut.

Tabel 1. Daftar Pengelola dan Tanggungjawabnya

| Nama Pantai            | Pengelola |     |     | Hak dan Tanggungjawab |        |        |
|------------------------|-----------|-----|-----|-----------------------|--------|--------|
|                        | Pi1       | Pi2 | Pi3 | Pi1                   | Pi2    | Pi3    |
| P. Popoh               | P1        | P2  | P3  | H1, T1                | H2, T2 | H3, T3 |
| P. Sidem               | P1        | P2  | P3  | H1, T1                | H2, T2 | H3, T3 |
| P. Sine                | P1        | P2  | P3  | H1, T1                | H2, T2 | H3, T3 |
| P. Kedung Tumpang      | P1        | P2  | P3  | H1, T1                | H2, T2 | H3, T3 |
| P. Dlolo (Pucanglaban) | P1        | P2  | P3  | H1, T1                | H2, T2 | H3, T3 |
| P. Dlolo (Kalidawir)   | P1        | P6  | P5  | H1, T1                | H2, T2 | H3, T3 |
| P. Gemah               | P1        | P2  | P3  | H1, T1                | H2, T2 | H3, T3 |
| P. Klatak              | P1        | P2  | P3  | H1, T1                | H2, T2 | H3, T3 |
| P. Bayem               | P1        | P2  | P3  | H1, T1                | H2, T2 | H3, T3 |
| P. Coro                | P1        | P4  | P5  | H1, T1                | H2, T2 | H3, T3 |
| P. Brumbun             | P1        | P6  | P7  | H1, T1                | H2, T2 | H3, T3 |
| P. Gerangan            | P1        | P6  | P7  | H1, T1                | H2, T2 | H3, T3 |
| P. Sanggar             | P1        | P2  | P3  | H1, T1                | H2, T2 | H3, T3 |
| P. Ngalur              | P1        | P2  | P3  | H1, T1                | H2, T2 | H3, T3 |

Keterangan:

Pengelola:

- Pi1: Pihak ke 1
- Pi2: Pihak ke 2
- Pi3: Pihak ke 3
- P1: Perhutani
- P2: Pemkab (Disbudpar)
- P3: BUMDes (Pokdarwis)
- P4: Swasta
- P5: Masyarakat Lokal
- P6: BUMDes (tanpa pokdarwis)
- P7: LMDH

Hak dan Tanggungjawab:

- H1: menerima bagi hasil sebesar 30%
- H2: menerima bagi hasil sebesar 20%
- H3: menerima bagi hasil sebesar 50%
- T1: menyediakan kawasan hutan untuk keperluan pengembangan wana wisata.
- T2: mengadakan penataan, pembenahan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas objek wisata.
- T3: membayar kewajiban bagi hasil kepada parah pihak, pengadaan tiket masuk dan parkir pengunjung, menyiapkan personil untuk penarikan karcis, pengamanan, ketertiban, pemeliharaan kebersihan dan kelestarian, serta membayar asuransi kecelakaan pengunjung dll.

**C. Marine Tax/ Value**

Hasil penelitian *marine tax/value* yang merupakan bagian dari administrasi kelautan adalah komponen nilai pajak. Nilai pajak ini berada di pesisir yaitu berupa retribusi adanya kegiatan wisata bahari. Data retribusi ini merupakan data yang diperoleh dari hasil survei lapangan. Pada Tabel 2 berikut merupakan inventarisasi retribusi di bidang wisata bahari.

Dari pendapatan retribusi sebagaimana telah disampaikan pada Tabel 2, kemudian dilakukan perhitungan bagi hasil yang telah disampaikan pada Tabel 1, maka menghasilkan besar penerimaan retribusi untuk masing-masing pengelola.

Tabel 2.  
Inventarisasi Retribusi Wisata Bahari

| Nama Wisata Bahari     | Harga Jual Tiket(Rp) |          | A      | B       |
|------------------------|----------------------|----------|--------|---------|
|                        | H. Biasa             | H. Libur |        |         |
| P. Popoh               | 8.000                | 10.000   | 9.000  | 115.200 |
| P. Sidem               | 8.000                | 10.000   | 9.000  | 12.000  |
| P. Sine                | 5.000                | 15.000   | 10.000 | 530.880 |
| P. Kedung Tumpang      | 5.000                | 12.000   | 9.000  | 96.000  |
| P. Dlodo (Pucanglaban) | 5.000                | 10.000   | 7.500  | 9.600   |
| P. Dlodo (Kalidawir)*  | 5.000                | 5.000    | 5.000  | 2.400   |
| P. Gemah               | 5.000                | 7.500    | 6.250  | 432.000 |
| P. Klatak              | -                    | -        | -      | -       |
| P. Bayem               | -                    | -        | -      | -       |
| P. Coro*               | 5.000                | 10.000   | 7.500  | 4.800   |
| P. Brumbun*            | -                    | 5.000    | 2.500  | 2.400   |
| P. Gerangan*           | -                    | 5.000    | 2.500  | 2.400   |
| P. Sanggar             | 5.000                | 7.000    | 7.500  | 4.800   |
| P. Ngalur              | 5.000                | 7.000    | 7.500  | 4.800   |

Keterangan:

A: Rata-rata harga tiket perminggu

B: Rata-rata jumlah pengunjung pertahun

Pada tabel 3 berikut ini merupakan besar perhitungan bagi hasil untuk para pihak dalam mengelola wisata bahari:

Tabel 3.  
Perhitungan Bagi Hasil Untuk Para Pihak/Tahun

| No. | Nama Wisata Bahari         | Pihak 1   | Pihak 2<br>×<br>1.000 (Rp) | Pihak 3   |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 1   | Pantai Popoh               | 311.04    | 207.36                     | 518.4     |
| 2   | Pantai Sidem               | 32.4      | 21.6                       | 54        |
| 3   | Pantai Sine                | 1.592.640 | 1.061.760                  | 2.654.400 |
| 4   | Pantai Kedung Tumpang      | 259.2     | 172.8                      | 432       |
| 5   | Pantai Dlodo (Pucanglaban) | 21.6      | 14.4                       | 36        |
| 6   | Pantai Dlodo (Kalidawir)*  | 3.6       | 2.4                        | 6         |
| 7   | Pantai Gemah               | 810       | 540                        | 1.350.000 |
| 8   | Pantai Klatak              | -         | -                          | -         |
| 9   | Pantai Bayem               | -         | -                          | -         |
| 10  | Pantai Coro*               | 10.8      | 7.2                        | 18        |
| 11  | Pantai Brumbun*            | 1.8       | 1.2                        | 3         |
| 12  | Pantai Gerangan*           | 1.8       | 1.2                        | 3         |
| 13  | Pantai Sanggar             | 10.8      | 7.2                        | 18        |
| 14  | Pantai Ngalur              | 10.8      | 7.2                        | 18        |

\*: belum dikelola pemkab

Dari Tabel 3 dapat dilihat besar masing-masing perolehan bagi hasil yang diterima oleh berbagai pihak. Pihak yang memperoleh bagi hasil terbesar adalah pihak ketiga. Pihak-pihak tersebut merupakan para pemangku kepentingan yang berbeda-beda pembagiannya sebagaimana yang telah disampaikan pada Tabel 1.

Dari hasil inventarisasi *marine tenure*, dapat diketahui bahwa penerima retribusi terbesar diterima oleh pihak ketiga sebesar 50%, penerima terkecil adalah pihak kedua sebesar 20%, dan pihak pertama menerima retribusi sebesar 30%. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua kegiatan wisata di kelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka retribusi tidak sepenuhnya diterima oleh Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten hanya menerima 20% dari seluruh penghasilan adanya kegiatan wisata bahari, hal ini karena lokasi wisata bahari tersebut berada dalam kawasan Dinas Perhutani, dan Pemerintah Kabupaten sendiri tidak sepenuhnya mampu mengelola wisata bahari. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten memberdayakan masyarakat di sekitar pesisir untuk membantu mengelola kawasan wana wisata agar selain menambah lapangan pekerjaan dan penghasilan masyarakat,

juga dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat akan potensi wisata.

#### D. Estimasi Retribusi untuk Pemerintah Kabupaten

Pada analisa berikut ini akan menghitung nilai estimasi retribusi atau perkiraan penghasilan keuangan daerah yang apabila semua wisata tersebut dikelola oleh satu [7], [8] pihak yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai pihak kedua.

Dibawah ini merupakan rumus perhitungan estimasi retribusi [4]:

$$\text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{Tarif Retribusi} \quad (1)$$

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan rata-rata jumlah penjualan tiket masuk dan tarif retribusi diukur dengan nilai rupiah pada harga tiket masuk. Dari Tabel 4 dapat dilihat besar retribusi untuk Pemkab.

Tabel 4.  
Retribusi untuk Pemkab

| Nama Wisata Bahari     | 20% *X        |
|------------------------|---------------|
| P. Popoh               | 207.360.000   |
| P. Sidem               | 21.600.000    |
| P. Sine                | 1.061.760.000 |
| P. Kedung Tumpang      | 172.800.000   |
| P. Dlodo (Pucanglaban) | 14.400.000    |
| P. Gemah               | 540.000.000   |
| P. Sanggar             | 7.200.000     |
| P. Ngalur              | 7.200.000     |
| Jumlah                 | 2.032.320.000 |

Keterangan:

A: Rata-rata harga tiket perminggu

B: Rata-rata jumlah pengunjung pertahun

X: Rata-rata Pendapatan Retribusi/tahun =AxB

Tabel 5.  
Estimasi Retribusi dari pengelola selain pemkab

| Nama Wisata Bahari | 20% *X     |
|--------------------|------------|
| P. Dlodo Kalidawir | 2.400.000  |
| P. Coro            | 7.200.000  |
| P. Brumbun         | 1.200.000  |
| P. Gerangan        | 1.200.000  |
| Jumlah             | 12.000.000 |

Tabel 4 menampilkan besar retribusi untuk Pemkab dengan bagi hasil sebesar 20% dengan total Rp.2.032.320.000,00 pertahun. Sedangkan pada Tabel 5 merupakan besar estimasi retribusi apabila empat (4) lokasi wisata yang dikelola oleh selain Pemkab diambil alih dan dikelola oleh Pemkab, maka menghasilkan tambahan estimasi retribusi dengan total sebesar Rp. 12.000.000,00 pertahun.

#### IV. KESIMPULAN

Menurut dokumen RZWP-3-K Jawa Timur Tahun 2016, pemanfaatan di wilayah ruang laut untuk wisata bahari hanya terdapat di Desa Besuki, yaitu Pantai Popoh.

Menurut dokumen RTRW Kabupaten Tulungagung tahun 2012-2032 Skala 1:200.000 tidak terdapat perencanaan wilayah pesisir ataupun ruang laut yang akan digunakan sebagai lokasi wisata bahari. Namun, kawasan pariwisata tersebut terdapat dalam Ripparda (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata) Kabupaten Tulungagung.

Pada inventarisasi administrasi kelautan, wisata bahari di Kabupaten Tulungagung di kelola oleh 3 pemangku kepentingan, pihak pertama sebagai pemilik tanah, pihak

kedua pemerintah setempat, dan pihak ketiga masyarakat setempat.

Pada penerimaan retribusi wisata bahari, nilai terbesar diterima oleh pihak ketiga sebesar 50%, pihak pertama menerima 30%, dan retribusi yang diterima Pemkab sebesar 20%.

Estimasi retribusi yang diterima pihak kedua dari 10 wisata bahari adalah sebesar Rp. 601.156.800.000,00 pertahun. Sedangkan apabila 4 lokasi wisata yang dikelola oleh selain Pemkab diambil alih oleh Pemkab maka menghasilkan tambahan estimasi retribusi dengan total sebesar Rp. 3.456.000.000,00 pertahun.

Saran dari penelitian ini adalah dalam pengelolaan suatu kegiatan diharuskan untuk melakukan pembaharuan data secara bertahap dan akurat agar pemanfaatan eksistingnya sesuai dengan rencana pemanfaatannya.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur beserta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung yang

telah memberikan bantuan data, serta masyarakat pesisir yang bersedia di survei demi kelengkapan data pada penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25." Jakarta, 1945.
- [2] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil." Jakarta, 2014.
- [3] Y. Astor, W. N. Sulasdi, Hendriatiningsih, and D. Wisayantono, "Konstruksi Integrasi Unsur-unsur Pemanfaatan Laut Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Kadaster Kelautan. Bandung," in *Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia*, 2014.
- [4] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 28 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah." Jakarta, 2009.
- [5] Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, "Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032." Tulungagung, 2012.
- [6] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN." Jakarta, 2008.
- [7] A. Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2001.
- [8] Depdagri RI and FISIPOL-UGM, *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Jakarta, 1991.